

Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Progra Pemutihan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Kota Surakarta

Bening Karismawati¹, Rispantyo²

^{1,2}Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Slamet Riyadi
Surakarta

Email: beningkarismawati@gmail.com¹

Alamat: Jalan Sumpah Pemuda No. 18, Kadipiro, Banjarsari, Surakarta, Jawa Tengah
57136

Korespondensi Penulis: beningkarismawati@gmail.com

Abstract; *The purpose of this study was to examine the effect of Tax Knowledge, Tax Amnesty Program, and Tax Sanctions on Motor Vehicle Taxpayer Compliance in Surakarta City. This study used motor vehicle taxpayers in Surakarta City. The method in this study uses a quantitative method. In this study, SPSS version 27.0 was used to analyze the data. The data sources used were primary data and secondary data. The population in this study were motor vehicle taxpayers in Surakarta City, totaling 517,790 vehicles registered according to the Surakarta City Central Statistics Agency. The sample in this study was 100 taxpayers, calculated using the Slovin formula. The sampling technique in this study used Accidental Sampling. The data collection technique used a questionnaire. In this study, descriptive analysis, multiple linear tests, t-tests, f-tests, and coefficient of determination tests were used. The results of this study stated that Tax Knowledge had no significant effect, meaning that tax knowledge had not been able to increase taxpayer compliance in paying motor vehicle taxes. Meanwhile, tax amnesty and tax sanctions have a significant positive effect, meaning that with the implementation of the amnesty program and the increasingly strict sanctions given, it will increase taxpayer compliance in paying motor vehicle taxes.*

Keywords: *Tax Knowledge, Amnesty Program, and Tax Sanctions*

Abstrak; Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji mengenai pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Program Pemutihan, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Surakarta. Penelitian ini menggunakan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Surakarta. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Dalam penelitian ini menggunakan SPSS versi 27.0 guna untuk menganalisis data. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Surakarta sebanyak 517.790 kendaraan yang terdaftar menurut Badan Pusat Statistik Kota Surakarta. Sampel dalam penelitian ini adalah 100 wajib pajak, dihitung menggunakan rumus slovin. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan Accidental Sampling. Teknik pengumpulan data menggunakan kuisioner. Dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif, uji linear berganda, uji t, uji f, dan uji koefisien determinasi. Hasil dalam penelitian ini menyatakan Pengetahuan Perpajakan tidak berpengaruh signifikan, artinya pengetahuan perpajakan belum mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Sedangkan program pemutihan dan sanksi perpajakan berpengaruh positif signifikan, artinya dengan diadakannya program pemutihan dan semakin ketat sanksi yang diberikan maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

Kata kunci : Pengetahuan Perpajakan, Program Pemutihan, dan Sanksi Perpajakan

1. LATAR BELAKANG

Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan sumber pendapatan asli daerah yang selaras guna untuk membiayai dan membangun daerah dalam mewujudkan otonomi daerah yang nyata, dinamis, harmonis. Pada Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang ketentuan pajak daerah dan retribusi daerah dalam pasal 2 (1) menyebutkan bahwa jenis pajak daerah khususnya pajak provinsi terdiri dari 4 jenis pajak antara lain

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Alat Berat (PAB), dan Pajak Air Permukaan(PAP).

PKB merupakan satu sumber penghasilan pajak daerah. Pajak ini adalah salah satu penerimaan pajak yang dapat mempengaruhi tingginya pendapatan daerah, sehingga diperlukan adanya optimalisasi dengan berbagai cara agar dapat meningkatkan jumlah penerimaan pajak dan peningkatan kepatuhan wajib pajak. Dengan terus meningkatnya pengguna kendaraan bermotor setiap tahunnya tentunya kantor samsat akan memungut pajak dari pemilik kendaraan tersebut guna untuk peningkatan kepatuhan wajib pajak kendaraan dan menggunakannya untuk peningkatan aliran pendapatan daerah. Namun menurut kepala Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah (UPPD) Surakarta yang diungkapkan dalam <https://radarsolo.jawapos.com/solo> pada tahun 2024 Kota Surakarta masih terdapat tunggakan, dari target sekitar Rp 250.000.000.000.

Titik puncak permasalahan dalam penerimaan pajak ini adalah kurangnya kepatuhan dan kesadaran pada masyarakat yang dipicu oleh beberapa hal. Pengetahuan perpajakan, program pemutihan dan sanksi perpajakan adalah beberapa faktor yang mungkin dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Anisa (2023) menunjukkan bahwa pemutihan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, samsat keliling berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, e- samsat berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan waib pajak, sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, kualitas pelayanan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan dalam penelitian (Nur,2023) yang berjudul Pengaruh Pemutihan pajak, Penerapan E-samsat, Kesadaran Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Pekanbaru, menunjukkan bahwa pemutihan pajak berpengaruh signifikan, kesadaran pajak berpengaruh signifikan, sanksi pajak berpengaruh signifikan. Menurut penelitian (Jelanti, 2024) dengan judul Pengaruh love money, Pengetahuan perpajakan, Kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaran bermotor. Menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan tidak signifikan. Sedangkan dalam penelitian Puspa (2023) menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

2. KAJIAN TEORITIS

Landasan Teori

Teori Planned Behavior

Teori ini menggambarkan pola perilaku yang mempengaruhi niat seseorang dalam melakukan sesuatu hal untuk melakukan tindakan. Dalam hal ini sama seperti kepatuhan pada wajib pajak dalam membayar pajak dengan beberapa hal atau faktor yang dapat mempengaruhi wajib pajak baik sisi positif maupun negatif.

Perpajakan

Definisi atau pengertian pajak menurut soemitro merupakan iuran dari masyarakat kepada kas negara berdasarkan undang – undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Berdasarkan definisi tersebut pajak merupakan bentuk dari keikutsertaan masyarakat dalam rangka guna mendukung ekonomi suatu negara. Pajak memiliki peran penting dalam kehidupan bernegara.

Pajak daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan peraturan daerah, dan wewenang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah serta hasilnya akan digunakan untuk pengeluaran pemerintah daerah dalam pelaksanaan pemerintah serta pembangunan di daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 pajak kendaraan bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Pemungutan pajak kendaraan bermotor didasarkan pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Objek PKB adalah kepemilikan dan/atau penguasaan atas kendaraan bermotor. Objek yang dimaksud adalah kendaraan bermotor yang harus didaftarkan di wilayah provinsi sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah jenis pajak yang dipungut oleh provinsi namun setiap kabupaten diberi kewenangan untuk memungut. PKB merupakan pajak atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor, pajak ini wajib dibayarkan oleh setiap pemilik kendaraan di jalan umum.

a. Pengetahuan Perpajakan

Pengetahuan perpajakan merupakan suatu kemampuan wajib pajak dalam mengetahui peraturan dasar tentang pajak karena tanpa pengetahuan tersebut, sulit bagi seorang wajib pajak dalam melakukan kewajibannya (Djarmika, 2022).

Menurut Rika (2023) menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan merupakan pemahaman wajib pajak mengenai hukum, undang – undang tata cara perpajakan yang benar. Pengetahuan perpajakan memiliki indikator yaitu:

- 1) Memenuhi pengetahuan tentang fungsi pajak.
- 2) Mengetahui tentang prosedur pembayaran.
- 3) Pengetahuan sanksi pajak.
- 4) Lokasi pembayaran pajak.

b. Program Pemutihan

Program pemutihan pajak kendaraan adalah suatu langkah yang diambil oleh suatu negara untuk mendorong para wajib pajak yang mengalami keterlambatan dalam pembayaran pajak. Sehingga dengan keterlambatan tersebut dapat dikenakan denda bagi wajib pajak, dalam program ini pemerintah menghapuskan denda yang dihasilkan dari keterlambatan ini, guna untuk mengoptimalkan pembayaran pajak kendaraan dan dapat mendorong masyarakat untuk membayar pajak kendaraannya (Darmakanti, 2021). Dengan adanya program pemutihan wajib pajak tidak perlu membayar biaya sanksi atau denda administrasi, wajib pajak hanya perlu membayar sejumlah pokok nominal kewajiban pajak kendaraan yang belum dibayarkan saja. Sehingga program ini memiliki tujuan untuk membantu masyarakat dalam pembayaran pajak dan mendorong agar masyarakat agar membayar pajak kendaraannya. Namun program pemutihan pajak kendaraan ini tidak dilakukan secara nasional, melainkan atas kebijakan masing – masing pemerintah daerah. Karena pemungutan pajak kendaraan bermotor ini termasuk ke dalam jenis pajak provinsi.

Jenis denda yang dihapus dalam program pemutihan ini diantaranya:

- 1) Penghapusan denda pajak kendaraan.
 - 2) Penghapusan denda tunggakan pajak kendaraan bermotor (PKB) pada tahun ke-5.
 - 3) Beban dana tunggakan pembayaran sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas (SWDKLLJ).
- c. Sanksi Perpajakan
- Sanksi perpajakan merupakan kontribusi wajib yang bersifat memaksa yang diberikan kepada wajib pajak yang tidak mematuhi atau menaati peraturan undang – undang. Bagi wajib pajak yang tidak taat maka wajib pajak bisa mendapatkan sanksi administrasi, dapat berupa pembayaran denda, sanksi bunga, dan kenaikan pajak. Dengan adanya sanksi pajak akan menyebabkan terpenuhinya kewajiban wajib pajak. Karena dengan begitu mereka berpendapat bahwa dengan adanya peneanan sanksi pajak ini akan merugikan mereka.
- d. Kepatuhan Wajib Pajak
- Kepatuhan wajib pajak adalah perbuatan yang dilakukan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Beberapa faktor yang mempengaruhi wajib pajak dalam pemenuhan kewajibannya yaitu besarnya penghasilan yang diperoleh, adanya sanksi perpajakan yang diterapkan, persepsi wajib pajak atas pengelolaan pendapatan pajak perlakuan pajak yang adil, penegakan hukum, serta ketersediaan database pemerintah.
- e. Hipotesis
- a. Pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kota Surakarta.

pengetahuan perpajakan merupakan segala sesuatu yang diketahui oleh wajib pajak mengenai perpajakan, baik dari segi sistem, pembayaran, maupun sanksi perpajakan termasuk pada pembayaran pajak kendaraan bermotor.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Puspa Anggita, 2023), (Milleani, 2022), (Febriyani, 2022) mengatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Semakin tinggi tingkat pengetahuan perpajakan maka kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajaknya juga akan semakin meningkat. Berdasarkan hal tersebut dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₁ : Pengetahuan Perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor
 - b. Pengaruh program pemutihan terhadap Kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kota Surakarta.

Program pemutihan adalah suatu langkah yang dilakukan oleh pemerintah guna untuk mendorong wajib pajak yang mengalami keterlambatan dalam membayar pajak kendaraannya.

Berdasarkan hasil penelitian dari (Widjatie, 2020) menyatakan bahwa pemutihan pajak kendaraan mempunyai dampak pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Berdasarkan hal tersebut dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₂ : Program pemutihan pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

- c. Pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kota Surakarta.

Sanksi perpajakan adalah suatu ketentuan perundang – undangan perpajakan (norma perpajakan) yang akan dituruti, ditaati dan dipatuhi. Atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melakukan pelanggaran.

Berdasarkan penelitian hasil penelitian (Miftahul,2022) menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Berdasarkan hal tersebut dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₃ : Sanksi perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

3. METODE PENELITIAN

Jenis dan sumber data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif dan pengumpulan sumber data menggunakan data primer dan sekunder.

Populasi dan sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak di Kota Surakarta yang berjumlah 517.790 dan pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan *accidental sampling*, dengan penentuan jumlah sampel menggunakan Rumus Slovin sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1+N.e^2}$$
$$n = \frac{517.790}{1 + 517.790 (0,1)^2}$$
$$n = 99,99$$
$$n = 100 \text{ (dibulatkan)}$$

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini analisis data yang digunakan adalah uji asumsi klasik guna untuk mengetahui dan menguji kelayakan atas model regresi yang digunakan dalam penelitian. Uji kualitas data yang digunakan adalah uji validitas dan uji reliabilitas. Uji asumsi klasik yang digunakan adalah uji normalitas, uji multikolinearitas, uji autokorelasi dan uji heteroskedastisitas. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah model analisis regresi linear berganda dengan menggunakan aplikasi SPSS.

Berikut adalah rumus regresi linear berganda:

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Keterangan :

Y = Kepatuhan Wajib Pajak

X1 = Pengetahuan Perpajakan

X2 = Program Pemutihan

X3 = Sanksi Perpajak

a = Konstanta

bi = penduga untuk β_i (koefisien regresi untuk variabel bebas)

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL

a. Uji regresi linear berganda

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	4,629	1,448		3,196	,002
Pengetahuan Perpajakan	,116	,082	,151	1,422	,158
Program Pemutihan	,306	,080	,334	3,846	,000
Sanksi Pepajakan	,288	,098	,301	2,948	,004

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Tabel di atas diperoleh Persamaan Regresi :

$$Y = 4,629 + 0,116 X_1 + 0,306 X_2 + 0,288 X_3 + e$$

Interpretasi dari persamaan regresi di atas adalah :

a = 4,629 (positif)

artinya jika X1 (pengetahuan perpajakan), X2 (program pemutihan), X3 (sanksi perpajakan) konstan maka Y (kepatuhan pajak) adalah positif.

b1 = +0,116 pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak artinya: jika pengetahuan perpajakan meningkat/semakin baik maka Y (kepatuhan pajak), dengan asumsi variabel X2 (program pemutihan), X3 (sanksi perpajakan) yaitu konstan/tetap.

b2= +0,306 program pemutihan berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak artinya: jika program pemutihan meningkat maka Y (kepatuhan pajak) akan meningkat, dengan asumsi variabel X1 (pengetahuan perpajakan), X3 (sanksi perpajakan) yaitu konstan/tetap.

b3= +0,288 sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak, artinya: jika sanksi perpajakan meningkat (semakin baik) maka Y (kepatuhan pajak) akan meningkat, dengan asumsi variabel X1 (pengetahuan perpajakan), X2 (program pemutihan) yaitu konstan/tetap.

b. Pengujian hipotesis

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	4,629	1,448		3,196	,002
	PENGETAHUANPERPAJAKAN	,116	,082	,151	1,422	,158
	PROGRAMPEMUTIHAN	,306	,080	,334	3,846	,000
	SANKSIPERPAJAKAN	,288	,098	,301	2,948	,004

a. Dependent Variable: KEPATUHANPAJAK

- 1) Uji –t Variabel X1 (pengetahuan perpajakan)
Diperoleh nilai p-value (signifikansi) = 0,158 > 0,05 maka H0 diterima dan Ha ditolak artinya pengetahuan perpajakan tidak signifikan terhadap kepatuhan pajak.
- 2) Uji –t Variabel X2 (program pemutihan)
Diperoleh nilai p-value (signifikansi) = 0,000 < 0,05 maka H0 ditolak dan Ha diterima artinya program pemutihan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak.
- 3) Uji –t Variabel X3 (sanksi perpajakan)
Diperoleh nilai p-value (signifikansi) = 0,004 < 0,05 maka H0 ditolak dan Ha diterima artinya sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak.

c. Uji F**ANOVA^a**

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	282,212	3	94,071	23,818	,000 ^b
	Residual	402,854	102	3,950		
	Total	685,066	105			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

b. Predictors: (Constant), Sanksi Perpajakan, Program Pemutihan, Pengetahuan Perpajakan

Hasil perhitungan tabel ANOVA menunjukkan bahwa model regresi ini memiliki nilai F hitung 23,818 dengan nilai signifikansi (p. value) sebesar $0,000 < 0,05$. Maka H0 ditolak dan Ha diterima, artinya berarti model yang digunakan untuk menguji pengaruh variabel bebas yaitu X1 (pengetahuan perpajakan), X2 (program pemutihan), X3 (sanksi perpajakan) terhadap variabel terikat yaitu kepatuhan pajak (Y) sudah tepat.

d. Koefisien determinasi

Hasil menunjukkan bahwa koefisien determinasi (adjusted R²) untuk model ini adalah sebesar 0,395, artinya besarnya sumbangan pengaruh independen X₁ (pengetahuan perpajakan), X₂ (program pemutihan), X₃ (sanksi perpajakan) terhadap Y (kepatuhan pajak) sebesar 39 %. Sisanya (100% - 39%) = 61% diterangkan oleh variabel lain diluar model.

PEMBAHASAN

- a. Pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kota Surakarta

Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh tetapi tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan. Hal ini dibuktikan dengan nilai t sebesar 1,422 dengan nilai p-value $0,000 > 0,05$ dan nilai koefisien regresi berganda memiliki hasil positif, sehingga dengan itu dapat disimpulkan bahwa jika pengetahuan perpajakan belum mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Desi (2024) yang menunjukkan bahwa variabel pengetahuan perpajakan ini tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

- b. Pengaruh program pemutihan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kota Surakarta

Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa program pemutihan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Hal ini dibuktikan dengan nilai t sebesar 3,846 dengan nilai p-value $0,000 < 0,05$ dan nilai koefisien regresi berganda memiliki hasil yang positif.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Citra (2025) yang menyatakan bahwa program pemutihan ini berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib dalam penelitiannya menyatakan bahwa dengan adanya program pemutihan ini membuat para wajib pajak ingin membayar pajak tanpa dikenakan bunga maupun denda.

- c. Pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor

Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa program pemutihan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Hal ini dibuktikan dengan nilai t sebesar 2,948 dengan nilai p-value $0,000 < 0,05$ dan nilai koefisien regresi berganda memiliki hasil yang positif.

Hasil dari penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Demes (2024) menunjukkan bahwa variabel sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam penelitiannya menyatakan bahwa apabila sanksi pajak yang ditetapkan semakin memberatkan, maka akan cenderung lebih meningkatkan kepatuhan karena dengan begitu masyarakat sadar dan mengetahui adanya pemberian sanksi tegas akan membuat masyarakat membayar dengan tepat waktu.

1) KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penelitian ini dilakukan dengan menyebarkan 100 kuisioner kepada responden di wilayah Kota Surakarta. Dalam penelitian ini untuk menganalisis pengetahuan perpajakan, program pemutihan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kota Surakarta. Penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda dan dalam penelitian ini telah melalui beberapa tahapan seperti, pengumpulan data, pengolahan data serta analisis data. Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan. Sedangkan variabel program pemutihan dan sanksi perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Saran

Peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah variabel lain sebagai variabel independen baik dari faktor eksternal maupun internal guna mengetahui variabel – variabel yang dapat memperkuat dan mempengaruhi atau memperlemah variabel dependen.

DAFTAR REFERENSI

- Annisa Surya Abadu, I. A. (2023). Pengaruh Pemutihan Pajak, Samsat Keliling, E-Samsat, Sanksi Pajak, Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Bangkalan. *Neo-Bis Vol. 12, No. 1, Hal 91-108*.
- Citra Elvia Febriana, S. D. (2025). Pengaruh Program Pemutihan PKB< Pembebasan BBNKB, Sosialisasi Perpajakan, Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak KEndaraan Bermotor (Studi Kasus Kota Madiun). *Equivalent : Journal Of Economic, Accounting and Management Vol.3 No1*.
- Darmakanti, E. S. (2021). Efektivitas Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Masa Pandemi . *urnal Pacta Sunt Servanda, 88-94*.
- Demes Greta Amalia Putri, L. S. (2024). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanski Pajak, Dan Razia Lapangan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kabupaten Malang Selatan. *Jurnal Ilmiah Bisnis Dan Perpajakan, Hal 85-94*.
- Desi Jelanti, I. R. (2024). Pengaruh Love Money, Pengetahuan Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Mahasiswa Humanis Vol. 4, No. 2, 441-451*.
- Djatmika, G. H. (2022). Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Tingkat Penghasilan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kelurahan Bekasi Jaya. *154-166*.
- Febriyani. (2022). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua di Kota Palembang. *43-61*.
- Ghozali, I. (2016). Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 23. Dalam Edisi 8. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Imron Burhan, V. S. (2024). Pengaruh Razia Lapangan Terhadap KepatuhanWajib Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Menunjang Pencapaian Target Pada UPTP Samsat Wilayah Gowa. *Jurnal Analisa Akuntansi Dan Perpajakan Vol.4, No. 2, Hal 66-77*.

- Jackson Leonandro Nabuasa, S. F. (2024). Analisis Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Pada Samsat Surakarta, Sragen, Dan Wonogiri. *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran* Vol. 7, No. 3, 10023-10034.
- Miftahul Jannah, D. H. (2023). Pengaruh Sanksi, Razia Lapangan, dan Samsat Keliling Terhadap Keputusan Wajib Pajak Kendaraan di Kabupaten Sumbawa. *Jurnal Ekonomi Akuntansi* Vol. 1, No. 3, Hal 59-65.
- Milleani, A. &. (2022). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan Samsat Keliling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Kendal. *Jurnal Ilmiah Komputerisasi Akuntansi*, 89-98.
- Moh Ikhrum, I. (2021). Pengaruh Sanksi, Razia Lapangan, Program E-Samsat dan Samsat Keliling terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Brebes. In *Repository Ups Tegall*.
- Puspa Anggita, A. M. (2023). Pengaruh Tingkat Pendapatan, Pengetahuan Perpajakan Dan Sistem E-Samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi* Vol. 2, No. 3.
- Ratnawati, B. A. (2024). Pengaruh Samsat Keliling, Razia Lapangan, Dan Sosialisasi Pajak Terhadap Kepathuan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat. *Ezenza Journal* Vol. 3, No. 1, Hal. 73-87.
- Resmi, S. (2019). *Prpajakan: Teori Dan Kasus* (1st ed). Jakarta: Salemba Empat.
- Siti Aisyah, D. A. (2024). Pengaruh Program Pemutihan Pajak Dan Kesadaran Masyarakat Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua (Stud Kasus Kota Medan). *Jurnal Ilmiah Raflesia* Vol.10 No.2, 530-540.
- Soemitro. (2015). *Akuntansi Pajak, Edisi Revisi*. Jakarta: Gramedia Widia Saana Indonesia.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.